



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
INDONESIA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
Nomor: 91/STKIP-BIND/PGRI/2015

DENGAN

UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 274/UM.16.7/FIB/2015

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama ini:

ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT yang beralamat di Jalan Gunung Pangilun, Padang (dalam hal bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA").

DENGAN

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS yang beralamat di Limau manis Andalas, Padang (dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

Guna menindaklanjuti rencana pengembangan bidang akademik untuk membantu mengembangkan dosen dan mahasiswa dari sisi keilmuan yang terkait dengan sastra lisan, kebudayaan, dan seni, dalam bentuk menjadi mentor, narasumber, instruktur dan pemagangan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk kerjasama

1. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua bentuk kerjasama berupa mengundang dosen dari PIHAK PERTAMA sebagai narasumber, mentor, dan instruktur dalam mata kuliah Drama, Puisi dan Menulis Kreatif, serta mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk magang mata kuliah BIPA dan Drama.
2. Pihak KEDUA bersedia memberikan fasilitas bagi PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan di Pasal 1 di lokasi dimana pihak kedua berdomisili.

Pasal 2
Jangka waktu kerjasama

1. Kerjasama ini berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan melakukan evaluasi setiap tahunnya.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3
Pembiayaan

1. Segala pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan ini, sesuai pasal 1 (satu) di tanggung oleh kedua belah pihak.


Pasal 4
Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan ini. Tambahan yang diatur dalam nota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan bersama oleh kedua belah pihak berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi



Iswadi Bahardur S.S., M.Pd



UNIVERSITAS Andalas
Fakultas Ilmu Budaya
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
NIP. 196208121988111002



STKR
Sumatera Barat
Dipertujui,
Ketua STKR
Dr. Zusrhelia, M.Si.